



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SALDI SAFRIYANDI ALIAS SALDI BIN ANDI SALMAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini Gang Citra, RT 002, RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Para Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MADIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/Pn Tgt tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan nomor PDM-24/PASER/Enz.2/01/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SALDI SAFRIYANDI ALIAS SALDI BIN ANDI SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A52 warna biru dengan no Imei: (357294611586270) No Hp: (087810267296) dan (081350343320)Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-24/Paser/Enz.2/01/2024, tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI SALDI SAFRIYANDI Alias SALDI Bin ANDI SALMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 65 Gang Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa panggil “OM” menawarkan narkotika jenis Inex/Ekstasi kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli dengan harga perbutirnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis Inex/Ekstasi sebanyak 202 (dua ratus dua) butir kepada saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI dengan harga perbutirnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI mau membeli narkotika jenis Inex/Ekstasi tersebut dengan cara narkotika jenis Inex/Ekstasi tersebut diambil di tanah grogot dan pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis Inex/Ekstasi tersebut laku terjual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.30 wita dini hari Terdakwa dihubungi oleh saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI bahwa sudah sampai di tanah grogot kemudian Sekitar Pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa panggil “OM” menggunakan private number dan memberitahukan kepada Terdakwa sekitar pukul 09.00 wita narkotika jenis Inex/Ekstasi baru bisa dijejakan kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI dan sekitar pukul 09.20 wita Terdakwa dikirim foto lokasi tempat menaruh narkotika jenis Inex/Ekstasi yang dikemas dengan bungkus snack Criscito sebanyak 202 (dua ratus dua) butir narkotika jenis Inex/Ekstasi selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI dan memerintahkan untuks segera diambil dan tidak lama kemudian saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI memberitahu bahwa narkotika jenis Inex/Ekstasi sudah diambil kemudian Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI selanjutnya pada malam hari sekira pukul 22.00 wita handphone Terdakwa diambil dan diamankan oleh petugas Lapas Balikpapan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan atas tertangkapnya saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI dengan barang bukti 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Inex/Ekstasi yang didapat dari terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 76/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir pil beserta bungkusnya yakni berat kotor 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 65,85 (enam puluh lima koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09243/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisaris Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Mochamad Saputra Alias Putra Bin Perdi dkk dengan nomor barang bukti 30272/2023/NNF: berupa 2 (dua) butir tablet warna merah logo "qp" dengan berat netto  $\pm 0,663$  (nol koma enam puluh enam tiga) gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI SALDI SAFRIYANDI Alias SALDI Bin ANDI SALMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 65 Gang Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 wita handphone Terdakwa diambil dan diamankan oleh petugas Lapas Balikpapan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan atas tertangkapnya saksi MOCHAMAD SAPUTRA Alias PUTRA Bin PARDI dengan barang bukti 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Inex/Ekstasi yang didapat dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 76/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 198 (seratus Sembilan puluh delapan) butir pil beserta bungkusnya yakni berat kotor 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 65,85 (enam puluh lima koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09243/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 74090815 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Mochamad Saputra Alias Putra Bin Perdi dkk dengan nomor barang bukti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30272/2023/NNF: berupa 2 (dua) butir tablet warna merah logo “qp” dengan berat netto  $\pm 0,663$  (nol koma enam enam tiga) gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWAHYUDI Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Jendral Sudirman depan dealer Yamaha Kec Tanah Grogot Kab Paser;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari selasa tanggal 14 November 2023 pukul 09.00 WITA di jl Jendral Sudirman sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian atas informasi tersebut anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jl Jendral Sudirman Kec Tanah Grogot sekitar pukul 20.30 WITA anggota sat resnarkoba mengamankan seseorang yang mencurigakan berada di pinggir jalan di depan dealer Yamaha Jl Jendral Sudirman Tanah Grogot dan ditanya mengaku bernama Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan ditemukan sebuah Hp Oppo selanjutnya dilakukan interogasi mengaku ada menyimpan Pil Ekstasi di dalam kotak rokok Evolution, kemudian Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi kami suruh buka kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh warga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan di dalamnya terdapat 11 (sebelas) butir pil berlogo "QP" warna merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi/inex;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mengaku ada menyimpan pil ekstasi/inex di rumah Sdr. Erfan yang terletak di Jl R.A. Kartini RT. 013 / RW. 004, Tanah Grogot, atas informasi tersebut kemudian tim sat resnarkoba polres paser melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan kembali menemukan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil berlogo "QP" warna merah muda dalam plastik klip yang diduga narkotika jenis pil ekstasi/inex yang disimpan di dinding kamar tidur, bahwa pada saat tim melakukan interogasi terhadap Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi, kemudian ia mengaku mendapatkan seluruh pil ekstasi tersebut dari Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang sedang berada di dalam Lapas Balikpapan;
  - Bahwa kemudian atas informasi tersebut, tim melakukan koordinasi dengan petugas dari Lapas Balikpapan guna mengamankan hp milik Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman lalu kami lakukan pencocokan antara nomor whatsapp Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan nomor whatsapp yang bertransaksi dengan Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi, dan ternyata hasilnya cocok, atas peristiwa tersebut kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan beserta dengan Sdr Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan Sdr. Andi Saldi kami proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan pil ekstasi/inex tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Jendral Sudirman depan dealer Yamaha Kec Tanah Grogot Kab Paser;
  - Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 09.00 WITA di jl Jendral Sudirman sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian atas informasi tersebut anggota

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jl Jendral Sudirman Kec Tanah Grogot sekitar pukul 20.30 WITA anggota sat resnarkoba mengamankan seseorang yang mencurigakan berada di pinggir jalan di depan dealer Yamaha Jl Jendral Sudirman Tanah Grogot dan ditanya mengaku bernama Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan ditemukan sebuah Hp Oppo selanjutnya dilakukan interogasi mengaku ada menyimpan Pil Ekstasi di dalam kotak rokok Evolution, kemudian Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi kami suruh buka kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar dan di dalamnya terdapat 11 (sebelas) butir pil berlogo "QP" warna merah muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi/inex;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mengaku ada menyimpan pil ekstasi/inex di rumah Sdr. Erfan yang terletak di Jl R.A. Kartini RT. 013 / RW. 004, Tanah Grogot, atas informasi tersebut kemudian tim sat resnarkoba polres paser melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan kembali menemukan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir pil berlogo "QP" warna merah muda dalam plastik klip yang diduga narkoba jenis pil ekstasi/inex yang disimpan di dinding kamar tidur, bahwa pada saat tim melakukan introgasi terhadap Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi, kemudian ia mengaku mendapatkan seluruh pil ekstasi tersebut dari Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang sedang berada di dalam Lapas Balikpapan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, tim melakukan koordinasi dengan petugas dari Lapas Balikpapan guna mengamankan hp milik Teradkwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman lalu kami lakukan pencocokan antara nomor whatsapp Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan nomor whatsapp yang bertransaksi dengan Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi, dan ternyata hasilnya cocok, atas peristiwa tersebut kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan beserta dengan Sdr Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan Sdr. Andi Saldi kami proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan pil ekstasi/inex tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MOCHAMAD SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Jendral Sudirman depan dealer Yamaha Kec Tanah Grogot Kab Paser;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saya ditangkap karena menjual pil ekstasi;
- Bahwa pada saat itu saya sedang menunggu pembeli dan duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan Jl Jendral Sudirman depan dealer Yamaha;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA saya ke grogot untuk mengambil pil ekstasi yang disuruh oleh Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan terlebih dahulu meminta ongkos jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 12.00 WITA saya mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa plat nomor menuju Tanah Grogot kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 05.30 WITA dini hari saya tiba di tanah grogot dan saya langsung menuju kerumah Sdr. ERFAN di jalan R.A Kartini kemudian saya mengirimkan pesan whatsapp ke nomor WA Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman "aku sudah sampai di grogot" kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman membalas pesan tersebut dengan berkata "sekitar jam 09.00 WITA nanti orangku baru bisa ngantar" kemudian saya balas "ok, nanti ketemu aja di billiyar H. Bodel aja" kemudian sekitar pukul 09.20 WITA saya dikirim foto bungkus snack Criscito warna merah oleh Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman, kemudian saya mengajak Sdr. ERFAN untuk ikut bersama saya namun saya tidak memberitahu Sdr. ERFAN kalau mau mengambil Pil ekstasi selanjutnya saya dan Sdr. ERFAN pergi menggunakan sepeda motor honda blade warna hitam menuju ke tempat billiyar H. Bodel di jalan R.A Kartini tanah grogot selanjutnya saya melihat bungkus snack Criscito warna merah diatas papan-papan di samping bangunan billiyar sementara Sdr. ERFAN menunggu di atas motor saya mengambil bungkus snack Criscito setelah saya ambil saya dan Sdr. ERFAN pulang kembali kerumah Sdr. ERFAN di jalan R.A Kartini setelah sampai di rumah Sdr. ERFAN bungkus snack Criscito tersebut saya buka di depan Sdr.ERFAN dan bungkus tersebut berisi Pil Ekstasi kemudian saya mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan berkata "berapa kamu kasih aku?" dan dibalas oleh Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman "kamu kukasih 202 (dua ratus dua) butir" dan saya balas "ok" kemudian saya ambil 2 (dua) butir kemudian 1 (satu) butir saya berikan kepada Sdr. ERFAN dan 1 (satu) butir lagi saya belah jadi dua bagian dan 1 (satu) bagian saya konsumsi dan 1 (satu) bagiannya saya taruh dilantai dan saya lihat Sdr. ERFAN langsung mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir yang saya berikan kemudian pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) saya simpan balok dinding kamar selanjutnya sekitar 30 menit kemudian 1 (satu) bagian pil ekstasi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saya pecah tadi saya makan kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saya mengambil 2 (dua) butir pil ekstasi selanjutnya 1 (satu) butir saya berikan kepada Sdr. ERFAN dan 1 (satu) butirnya saya pecah jadi 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagiannya saya makan dan sekitar 30 menit kemudian 1 (satu) bagiannya saya makan kemudian sekitar pukul 19.30 WITA saya chat whatsapp Sdr. OTONG menawarkan pil ekstasi “tong mau inek kah ini ada 2 butir, 1 butirnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan dibalas oleh Sdr. OTONG “kalau 10 (sepuluh) adakah?” dan saya jawab “ada” dan Sdr. OTONG membalas “harganya 350 ribu kan?” dan saya jawab “iya, ini kulebihin 1 (satu) butir nanti tukar sabhu ya” dan dibalas Sdr. OTONG “iya aman, dimana posisi kita?” dan saya jawab “aku di kartini” selanjutnya saya mengambil 11 (sebelas) butir pil ekstasi dan saya masukkan kedalam kotak Evolution kemudian saya chat “dimana kita ketemuan?” tapi tidak ada balasan selanjutnya saya chat lagi “nanti ketemu didepan dealer yamaha aja” selanjutnya saya pergi menuju ke dealer yamaha menunggu Sdr. OTONG membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Evolution yang berisi pil ekstasi sebanyak 11 butir, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang beberapa orang yang tidak saya kenal mengaku anggota kepolisian kemudian mengamankan saya, selanjutnya badan saya digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone disaku celana dan 1 (satu) buah kotak rokok evolution yang berisi 11 (sebelas) butir pil ekstasi. Kemudian saya diinterogasi terkait kepemilikan pil ekstasi tersebut dan saya menjelaskan bahwa saya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman narapidana yang berada di Lapas Balikpapan, kemudian handphone saya dicek dan anggota polisi tersebut menemukan chat saya dengan Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman kemudian anggota polisi tersebut bertanya kepada saya “ini masih banyak, dimana lagi kamu simpan?” dan saya jawab “ada pak dirumah erfana pak, saya simpan didinding kamar tidur” selanjutnya saya dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah Sdr. Erfan setibanya dirumah Sdr. Erfan anggota polisi mengambil bungkus plastik hitam berisi 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir yang saya simpan di dinding kamar, lalu saya beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa saya mendapatkan Pil Ekstasi dari Saksi Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.20 wita sebanyak 202 (dua ratus dua) butir dengan cara dijejek di samping Billiyar jalan R.A kartini Tanah grogot dan saya tidak tahu siapa yang menjejekkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saya membawa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Otong guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam hal menjual pil ekstasi tersebut saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 76/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil beserta bungkusnya yakni berat kotor 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram dan berat bersih 65,85 (enam puluh lima koma delapan lima) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
2. 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09243/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Mochamad Saputra Alias Putra Bin Perdi dengan nomor barang bukti 30272/2023/NNF: berupa 2 (dua) butir tablet warna merah logo "qp" dengan berat netto  $\pm 0,663$  (nol koma enam enam tiga) gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi menjual pil ekstasi atau inx pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.20 WITA saat itu Terdakwa sedang didalam Lapas Balikpapan dan Terdakwa mengirim foto letak penjejakan pil ekstasi atau inx tersebut kepada Terdakwa Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A52 warna biru dengan no Imei : ( 357294611586270) No Hp : (087810267296) dan (081350343320) dengan nomer WhatsApp +1 (520) 497-5283 adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi terkait pil ekstasi atau inx;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil ekstasi atau inx Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi ambil adalah sebanyak 202 (dua ratus dua) butir;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi menjual pil ekstasi/inx tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil ekstasi atau inx yang diambil oleh Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi tersebut belum dibayar karena menunggu laku terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi/inx yang di temukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil OM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh OM kemudian yang mengatur semuanya adalah si OM tersebut, Terdakwa hanya menghubungi saja kepada Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi untuk ongkos ke Tanah Grogot untuk mengambil pil ekstasi atau inx tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A52 warna biru dengan no Imei: (357294611586270) No Hp: (087810267296) dan (081350343320)

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dihubungi oleh Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman melalui pesan whatsapp di hp miliknya untuk pergi ke Tanah Grogot untuk mengambil pil ekstasi guna dijual

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali. Kemudian atas informasi tersebut Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mengendarai honda blade warna hitam tanpa plat nomor pergi menuju ke Tanah Grogot. Setibanya di Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 14 November 2023, Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi menuju ke rumah Sdr. Erfan yang terletak di Jalan R. A. Kartini, dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa ia sudah tiba di Tanah Grogot, lalu sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa membalas pesan whatsapp dari Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi tersebut dengan mengatakan "sekitar jam 09.00 WITA nanti orangku baru bisa ngantar" dan dibalas oleh Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi "Ok", kemudian selang beberapa menit Terdakwa mengirimkan foto lokasi pil ekstasi tersebut berada yang terbungkus dengan bungkus snack criscito dan mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut berjumlah 202 (dua ratus dua) butir;

2. Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pil ekstasi tersebut, kemudian Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi bersama dengan Sdr. Erfan menuju ke tempat billiyar H. Bodel di jalan R.A Kartini Tanah Grogot selanjutnya Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi melihat bungkus snack criscito warna merah diatas papan-papan di samping bangunan billiyar sementara Sdr. Erfan menunggu di atas motor, setelah mengambil bungkus tersebut Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan Sdr. Erfan pulang kembali ke rumah Sdr. Erfan;
3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Erfan kemudian Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi membuka bungkus tersebut dan atas seizin dari Terdakwa, Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi bersama dengan Sdr. Erfan mengonsumsi pil ekstasi tersebut masing-masing 1 (satu) butir, kemudian sisa dari pil esktasi tersebut Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi simpan dalam dinding kamar rumah Sdr. Erfan;
4. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Otong untuk menawarkan pil ekstasi dengan harga per butir sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Otong menyetujui untuk membeli 10 (sepuluh) butir, namun Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi melebihi 1 (satu) butir untuk Sdr. Otong dengan janji akan ditukar dengan shabu. Bahwa kemudian Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi membuat janji bertemu Sdr. Otong di depan dealer sepeda motor yamaha yang terletak di Jl. Jend. Sudirman dengan membawa 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang disimpan di dalam kotak rokok evoution, sesampainya di depan dealer yamaha dan kira-kira menunggu 15 (lima belas) menit datang Saksi Iswahyudi Bin Muhadi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Kurniawan Sidik Bin Jailani Ahmad beserta dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser untuk melakukan penangkapan kepada Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO F15 warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya terdapat pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP" sebanyak 11 (sebelas butir), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam tanpa nopol, setelah dilakukan interogasi kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Paser bersama dengan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi pergi ke rumah Sdr. Erfan dan dilakukan penggeledahan rumah Sdr. Erfan dan kemudian menemukan di dinding kamarnya terdapat 1 (satu) buah bungkus snack criscito yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di dalamnya lagi terdapat ratusan butir pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP";

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 76/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil beserta bungkusnya yakni berat kotor 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram dan berat bersih 65,85 (enam puluh lima koma delapan lima) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09243/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Perdi dengan nomor barang bukti 30272/2023/NNF: berupa 2 (dua) butir tablet warna merah logo "qp" dengan berat netto  $\pm 0,663$  (nol koma enam enam tiga) gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil ekstasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang dimaksud

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, 3, dan 4, dapat disimpulkan bahwa Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mendapatkan pil ekstasi yang semula berjumlah 202 (dua ratus dua) butir adalah dari Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan cara Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang berada di dalam Lapas Balikpapan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi pada hari Rabu tanggal 14 November 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA yang berisi foto lokasi pil ekstasi yang berada di dalam bungkus snack criscito yang dijejek atau diletakkan tempat billiyar H. Bodel di jalan R.A Kartini Tanah Grogot. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dengan ditemani Sdr. Erfan pergi mengambil pil eskstasi tersebut di tempat yang telah ditentukan dan setelah diambil kembali pulang ke rumah Sdr. Erfan yang terletak di Jalan R. A. Kartini, Tanah Grogot. Setibanya di rumah Sdr. Erfan kemudian Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dan Sdr. Erfan mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dan sisanya disimpan di dinding kamar rumah Sdr. Erfan tersebut;

Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Otong untuk menawarkan pil ekstasi dengan harga per butir sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Otong menyetujui untuk membeli 10 (sepuluh) butir, namun Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi melebihi 1 (satu) butir untuk Sdr. Otong dengan janji akan ditukar dengan shabu. Bahwa kemudian Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi membuat janji bertemu Sdr. Otong di depan dealer sepeda motor yamaha yang terletak di Jl. Jend. Sudirman dengan membawa 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang disimpan di dalam kotak rokok evoution, sesampainya di depan dealer yamaha dan kira-kira menunggu 15 (lima belas) menit datang Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Kurniawan Sidik Bin Jailani Ahmad beserta dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO F15 warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna evolution yang didalamnya terdapat pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP" sebanyak 11 (sebelas butir), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna hitam tanpa nopol, setelah dilakukan interogasi kemudian anggota Sat Res Narkoba

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Paser bersama dengan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi pergi ke rumah Sdr. Erfan dan dilakukan penggeledahan rumah Sdr. Erfan dan kemudian menemukan di dinding kamarnya terdapat 1 (satu) buah bungkus snack criscito yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di dalamnya lagi terdapat ratusan butir pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang bekerjasama dengan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi untuk memberikan pil eskstasi kepada Sdr. Otong sebanyak 11 (sebelas) butir dengan menerima pembayaran uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya telah cocok dengan pengertian menjual, walaupun Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi selaku penjual belum menerima pembayaran uangnya dan juga Sdr. Otong selaku pembeli belum menerima 11 (sebelas) butir pil ekstasi yang ditawarkan tersebut, karena telah ada perikatan untuk melakukan jual beli antara Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dengan Sdr. Otong;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pil warna pink dengan logo bertuliskan "QP" yang disebut sebagai pil ekstasi/inex tersebut adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP", dan setelah dilakukan penimbangan barang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 76/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil beserta bungkusnya yakni berat kotor 67,75 (enam puluh tujuh koma tujuh lima) gram dan berat bersih 65,85 (enam puluh lima koma delapan lima) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram / sebanyak 2 butir untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 4 dan 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna pink bertuliskan "QP", dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09243/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Sdr. Mochamad Saputra Alias Putra Bin Perdi dengan nomor barang bukti 30272/2023/NNF: berupa 2 (dua) butir tablet warna merah logo "qp" dengan berat netto  $\pm 0,663$  (nol koma enam enam tiga) gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa menjual shabu bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi dalam menjual 11 (sebelas) butir pil ekstasi kepada Sdr. Otong adalah dimulai dari adanya kerjasama/persekongkolan dengan Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman dengan cara Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman yang berada dalam Lapas Balikpapan menggerakkan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi untuk mengambil pil ekstasi sejumlah 202 (dua ratus dua) butir yang telah dijejek dalam bungkus snack criscito dan membebaskan Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi untuk mencari pembelinya sendiri yang hingga pada akhirnya Saksi Mochamad Saputra Alias Putra Bin Pardi berhasil mendapatkan calon pembeli yaitu Sdr. Otong yang telah sepakat membeli pil ekstasinya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir sebanyak 10 (sepuluh) butir, namun sebelum terjadi serah terima uang dan barang tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Paser;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “**melakukan permufakatan jahat**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000,000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan nomor PDM-24/PASER/Enz.2/01/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pembedaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pembedaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbangan. Teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selain tujuan pembedaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat dari Seneca seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung A52 warna biru dengan no Imei: (357294611586270) No Hp: (087810267296) dan (081350343320), karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Saldi Safriyandi Alias Saldi Bin Andi Salman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A52 warna biru dengan no Imei: (357294611586270) No Hp: (087810267296) dan (081350343320) dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, SH